



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang)

Wahyu Maydillah Nurrohman¹, Apollo Daito²

***Korespondensi :**

Email :

wahyumn10@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 21 Maret 2025

Revisi : 27 Mei 2025

Diterima : 01 Juni 2025

Diterbitkan : 07 Juni 2025

Kata Kunci :

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem E-SAMSAT, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Keyword :

Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Implementation of the E-SAMSAT System, and Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan paling terbesar di Indonesia, sehingga pajak merupakan peranan penting dalam pembiayaan berbagai kebutuhan negara serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat (Electronic One-Stop Management System) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Cikokol di Kota Tangerang yang ditentukan menggunakan rumus slovin dengan teknik Nonprobability Sampling yaitu Accidental Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 30 (Statistical Package for Social Science) Versi 30 untuk windows yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Taxes are one of the largest main sources of income in Indonesia, so taxes play an important role in financing various state needs and economic development in Indonesia. This study aims to determine the effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Implementation of the E-Samsat System (Electronic One-Stop Management System) on motor vehicle taxpayer compliance. This study uses a causal method with a quantitative approach. The sample of this study were 100 motor vehicle taxpayer respondents registered at the SAMSAT Cikokol office in Tangerang City, which were determined using the Slovin formula with the Nonprobability Sampling technique, namely Accidental Sampling. The data analysis technique used in this research is Descriptive Statistical Analysis and Multiple Linear Regression Analysis using the SPSS 30 (Statistical Package for Social Science) Version 30 application for windows which is used to test the hypothesis. The results in this study indicate that Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Implementation of the E-Samsat System have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan paling terbesar di Indonesia, dengan adanya pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran terhadap pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu dalam

meningkatkan kegiatan masyarakat (Ainul, 2021). Pajak adalah pemungutan yang dikenakan pada berbagai objek seperti barang, jasa, atau aset tertentu, yang memiliki nilai manfaat (Rosihana et al., 2024).

Di Indonesia, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara, sehingga pajak merupakan peranan penting dalam pembiayaan berbagai kebutuhan negara (BIZSHARE, 2024). Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus ditaati atau bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara dalam meningkatkan pembangunan, dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia (Resmi, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 Butir 12 menjelaskan yang dimaksud pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Di zaman modern sekarang ini, kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan mobil merupakan salah satu kebutuhan sangat penting bagi masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-harinya, terutama bagi kendaraan bermotor roda dua pastinya (Daito, n.d.). Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Kendaraan bermotor sendiri juga memiliki harga yang terjangkau atau lebih murah dan pastinya dapat menghemat waktu atau efisiensi dalam perjalanan di tengah padatnya jalanan di Indonesia (Apollo, 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor.

Faktanya masih banyak sekali masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajaknya secara patuh, hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu karena kurangnya rasa kesadaran diri atau inisiatif pada masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, kurangnya pengetahuan apabila sanksi yang didapatkan jika tidak membayar pajak, dan dapat juga disebabkan karena kurangnya pelayanan atau fasilitas umum yang tidak memadai sehingga masyarakat kurang nyaman dalam membayar pajak secara patuh. Faktor ekonomi yang tidak mudah bagi masyarakat Indonesia juga memberikan dampak yang serius bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Salah satunya, kenapa masyarakat masih banyak membeli atau memilih kendaraan bermotor sebagai transportasi sehari-hari yaitu untuk menghemat pengeluaran dan harga yang lebih terjangkau lebih murah dibandingkan dengan kendaraan lainnya.

Permasalahan yang terjadi pada kantor SAMSAT Cikokol Kota Tangerang dalam hal kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019-2023 dapat dilihat dari perbandingan jumlah target pajak oleh pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, berikut dibawah ini data yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor (PKB) UPT Samsat Cikokol Tahun 2019-2023.

Tahun	Jumlah Target Pemerintahan Kota Tangerang	Jumlah Realisasi SAMSAT Cikokol Kota Tangerang	Persentase Realisasi (%)
2019	Rp.429.045.600.000	Rp.448.460.930.500	104,53%
2020	Rp.416.458.500.000	Rp.425.762.131.950	102,23%
2021	Rp.433.486.000.000	Rp.408.080.461.000	94,13%
2022	Rp.507.833.000.000	Rp.456.808.372.700	89,95%
2023	RP.486,535,661,000	Rp.452.804.877.500	93,07%

Sumber: Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 1, menunjukan bahwa tingkat persentase realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah mengalami penurunan di setiap tahunnya. Penurunan persentase terdapat faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja realisasi tersebut, seperti perubahan kebijakan pajak maupun kondisi ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada sejumlah wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraannya secara tepat waktu. Faktor-faktor tersebut diperkirakan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang tahun 2019-2023.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Ulang Tunggakan pada Tahun 2019-2023.

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Sudah Daftar Ulang	Belum Daftar Ulang	Persentase yang Patuh %
2019	577.165	305.895	271.270	53%
2020	584.462	282.394	302.068	48%
2021	577.199	271.859	305.340	47%
2022	537.927	279.018	258.909	52%
2023	534.45	263.241	271.209	49%

Sumber: Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 2, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah hanya mencapai sebesar 50% wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalani kewajiban pembayarannya masih belum maksimal. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan

untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan kelalaian dalam membayar pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pendapatan pajak negara dapat berkurang (Rahayu, 2010).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu salah satunya adalah kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak kurang tegas sehingga wajib pajak tidak merasa takut akan sanksi yang diberikan atau didapatkan apabila wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotornya secara patuh (Permana & Hidayat, 2022; Sutedi, 2022). Penerapan sistem E-Samsat merupakan proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan bagi wajib pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta memanfaatkan teknologi melalui penerapan sistem E-Samsat (Electronic One-Stop Management System) (Kukuh Bhagaskara, Rachmat Pramukty, & Tri Yulaeli, 2023).

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, seperti faktor pertama yaitu kesadaran wajib pajak menurut (Wahyudi, 2019) merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela senantiasa menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan tinggi maka akan muncul suatu motivasi untuk membayar pajak, maka keinginan dalam membayar pajaknya juga semakin tinggi dan penerimaan dari pajak akan meningkat (Darmawan, 2023). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tujuan dari pembayaran pajak serta manfaat yang diperoleh setelah melakukan pembayaran pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil yang dilakukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan bertolak belakang dengan penelitian oleh Nahari & Rosita (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016) yaitu merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Hal ini sejalan dengan hasil yang dilakukan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muntia & Wulandari (2023), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini bertolak belakang pada penelitian Harahap dkk. (2022) menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Amalia, Hernawati, Durya, & Isthika, 2023).

Faktor ketiga yaitu penerapan sistem E-Samsat atau Elektronik Samsat menurut (Veransa, 2021) adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-Banking atau ATM yang telah ditentukan (Isnaini & Karim, 2021; Mustofa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, 2022). Dengan adanya E-Samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya (Kowel et al., 2019). Dengan menggunakan E-Samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor jadi semakin lebih mudah karena dapat membayar kapan saja secara online dan pastinya dapat menghemat waktu dengan lebih efisien (Chandra, 2024). Hal ini sejalan dengan dengan hasil yang dilakukan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiguna & Hidayat (2023) menyatakan bahwa penerapan E-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, Hal ini juga bertolak belakang pada penelitian Dongoran dkk. (2022) menyatakan bahwa penerapan E-Samsat tidak pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya masyarakat yang menunggak saat membayar kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer (Creswell & Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menyebarkan secara *offline* di tempat penelitian yaitu Samsat Cikokol Kota Tangerang dan secara *online* melalui *link* kuesioner dengan bantuan media sosial dengan aplikasi *whatsapp* dan *instagram* yang dapat diakses melalui media *google form*.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling* dengan pendekatan *Accidental Sampling* (Puteri, n.d.). Teknik *Accidental Sampling* adalah teknik pengumpulan data dengan penentuan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan orang-orang yang peneliti temui secara acak di suatu tempat dengan kriteria subjek yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti (Daito, 2007, 2017; Subhaktiyasa, 2024). Sampel dalam penelitian ini diambil dari subjek wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang. Dengan jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang diperoleh menggunakan rumus *Sloven* (Altares et al., 2003). Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis seperti uji analisis regresi berganda, uji t, uji if, dan uji koefisien determinasi (R^2)

menggunakan bantuan aplikasi *software SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 30 for Windows* dan *Microsoft Excel 2021*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kategorisasi objek penelitian dibagi menjadi empat yakni: usia responden, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Data kategorisasi objek penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Persebaran Data Usia Responden

Usia Responden	Jumlah Responden	Persentase %
18 - 20 Tahun	8	8%
21 - 30 Tahun	63	63%
31 - 50 Tahun	24	24%
> 51 Tahun	5	5%
Total	100	100%

Berdasarkan hasil persebaran tersebut, usia responden paling banyak berada pada usia 21 - 30 tahun dengan jumlah responden 63 orang dan persentase sebesar 63%, serta usia responden paling sedikit berada pada usia 51 > dengan jumlah responden 5 orang dan persentase sebanyak 5%.

Tabel 4. Hasil Persebaran Data Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Jenis Kelamin	Persentase %
Laki-laki	41	41%
Perempuan	59	59%
Total	100	100%

Berdasarkan hasil persebaran data tersebut, responden paling banyak berada pada jenis kelamin perempuan dengan jumlah sebesar 59 orang dan persentase sebesar 59%, dan responden paling sedikit berada pada jenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebesar 41 orang dan persentase sebesar 41%.

Tabel 5. Hasil Persebaran Data Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Jenis Pekerjaan	Persentase %
Ibu rumah tangga	4	4%
Karyawan swasta	45	45%

Mahasiswa	23	23%
Pengusaha/Wirausaha	16	16%
PNS	12	12%
Total	100	100%

Berdasarkan hasil persebaran data tersebut, responden paling banyak berada pada jenis pekerjaan karyawan swasta dengan jumlah sebesar 45 orang dan persentase sebesar 45%, dan responden paling sedikit berada pada jenis pekerjaan ibu rumah tangga dengan jumlah sebesar 4 orang dan persentase sebesar 4%.

Tabel 6. Hasil Persebaran Data Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Keterangan	Wajib Pajak	Persentase %
Patuh dalam membayar pajak	62	62%
Telat membayar pajak (1 - 3x)	23	23%
Telat membayar pajak (lebih dari 3x)	15	15%
Total	100	100%

Berdasarkan hasil persebaran data tersebut, responden paling banyak berada kategori patuh dalam membayar pajak dengan jumlah sebesar 62 orang dan persentase sebesar 62%, dan responden paling sedikit berada pada kategori telat membayar pajak (lebih dari 3x) dengan jumlah sebesar 15 orang dan persentase sebesar 15%.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Uji validitas diterapkan pada seluruh instrumen penelitian, dengan N sebanyak 100 dan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh nilai dari r-tabel $N = 100$ adalah 0,195. Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas *Pearson Correlation* adalah ketika nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan ketika r-hitung $>$ r-tabel maka data pernyataan tersebut dinyatakan valid, juga sebaliknya ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan ketika r-hitung $<$ r-tabel maka data pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut merupakan tabel hasil uji validitas dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Y.1	0,375	0,195	Valid
Y.2	0,374	0,195	Valid
Y.3	0,349	0,195	Valid
Y.4	0,351	0,195	Valid
Y.5	0,365	0,195	Valid

Berdasarkan tabel 7 hasil uji validitas Y di atas dapat disimpulkan bahwa semua aitem pernyataan untuk variabel Y yakni kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid dikarenakan nilai *Pearson Correlation* lebih besar daripada nilai signifikansi r-tabel yaitu 0,195.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
X1.1	0,556	0,195	Valid
X1.2	0,570	0,195	Valid
X1.3	0,610	0,195	Valid
X1.4	0,590	0,195	Valid
X1.5	0,596	0,195	Valid

Berdasarkan tabel 8 hasil uji validitas X1 di atas dapat disimpulkan bahwa semua aitem pernyataan untuk variabel X1 yakni kesadaran wajib pajak dapat dinyatakan valid dikarenakan nilai *Pearson Correlation* lebih besar daripada nilai signifikansi r-tabel yaitu 0,195.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X₂)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
X2.1	0,629	0,195	Valid
X2.2	0,492	0,195	Valid
X2.3	0,495	0,195	Valid
X2.4	0,509	0,195	Valid
X2.5	0,511	0,195	Valid

Berdasarkan tabel 9 hasil uji validitas X2 di atas dapat disimpulkan bahwa semua aitem pernyataan untuk variabel X2 yakni sanksi pajak dapat dinyatakan

valid dikarenakan nilai *Pearson Correlation* lebih besar daripada nilai signifikansi *r*-tabel yaitu 0,195.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem E-Samsat (X_3)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
X3.1	0,494	0,195	Valid
X3.2	0,425	0,195	Valid
X3.3	0,496	0,195	Valid
X3.4	0,518	0,195	Valid
X3.5	0,499	0,195	Valid

Berdasarkan tabel 10 hasil uji validitas X_3 di atas dapat disimpulkan bahwa semua aitem pernyataan untuk variabel X_3 yakni penerapan sistem E-Samsat dapat dinyatakan valid dikarenakan nilai *Pearson Correlation* lebih besar daripada nilai signifikansi *r*-tabel yaitu 0,195.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui serta menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian dapat konsisten jika instrumen penelitian tersebut digunakan pada waktu atau peneliti yang berbeda. Berikut merupakan tabel hasil uji reliabilitas dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of items</i>	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X_1)	0,826	5	Reliabel
Sanksi pajakan (X_2)	0,829	5	Reliabel
Penerapan sistem E-Samsat (X_3)	0,831	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,835	5	Reliabel

Berdasarkan tabel 11 hasil uji reliabilitas di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan variabel yang dikaji dalam penelitian ini mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,80 yang mana hasil nilai tersebut dapat dianggap sebagai instrumen penelitian dengan kategori tinggi dan reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

Test adalah ketika nilai sig. probabilitas lebih dari 0,05 maka data yang diuji berdistribusi secara normal, dan juga sebaliknya jika nilai sig. probabilitas kurang dari 0,05 maka data yang diuji berdistribusi secara tidak normal. Berikut merupakan tabel hasil uji normalitas dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini:

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,93691110
Most Extreme Differences	Absolute		0,073
	Positive		0,045
	Negative		-0,073
Test Statistic			0,073
Asymp. Sig. (2-tailed)^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2- tailed)^e	Sig.		0,212
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,201
		Upper Bound	0,222
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Berdasarkan tabel 12 hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas dijelaskan bahwa nilai residual sebesar 0,200 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai sig. probabilitas 0,05, maka data residual yang diuji berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan hubungan linier antar variabel bebas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2017). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan yaitu ketika nilai tolerance $\geq 0,10$ dan VIF (*Variance Inflation Factor*) $\leq 10,00$ maka tidak terjadinya multikolinearitas, dan juga sebaliknya ketika nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) ≥ 10 maka terjadi

multikolinieritas. Berikut merupakan tabel hasil uji multikolinearitas dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,928	1,078
Sanksi Pajak (X ₂)	0,924	1,082
Penerapan Sistem E-Samsat (X ₃)	0,951	1,051
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		

Berdasarkan tabel 13 hasil uji multikolinearitas di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel X₁ yaitu kesadaran wajib pajak mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,928 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,078.
2. Variabel X₂ yaitu sanksi pajak mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,924 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,082.
3. Variabel X₃ yaitu penerapan sistem E-Samsat mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,951 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,051.

Hasil keseluruhan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dari pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwasannya variabel X₁ yaitu kesadaran wajib pajak, X₂ yaitu sanksi pajak, dan X₃ yaitu penerapan sistem E-Samsat menunjukkan hasil tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) $\leq 10,00$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2017). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu uji heteroskedastisitas gletjser dan uji heteroskedastisitas scatterplot. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas glejser adalah ketika nilai probabilitas lebih besar ($>$) dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya ketika nilai probabilitas lebih kecil ($<$) dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan tabel hasil uji heteroskedastisitas glejser dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

a. Uji Heteroskedastisitas Glejser

Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

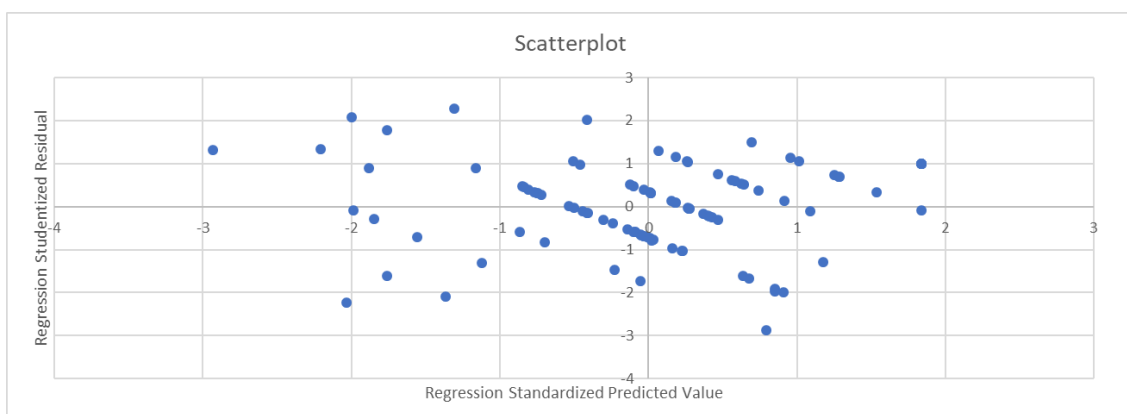
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,115	0,439		2,538	0,013
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,003	0,013	0,027	0,253	0,800
Sanksi Pajak (X ₂)	-0,008	0,016	-0,054	-0,513	0,609
Penerapan Sistem E-Samsat (X ₃)	-0,013	0,016	-0,088	-0,846	0,400

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel 14 hasil uji heteroskedastisitas glejser di atas dapat dijelaskan bahwa variabel X₁ yaitu kesadaran wajib pajak mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,800. Variabel X₂ yaitu sanksi pajak mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,609. Variabel X₃ yaitu penerapan sistem E-Samsat mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,400. Hasil keseluruhan nilai signifikansi dari pengujian heteroskedastisitas glejser menunjukkan bahwasannya variabel X₁ yaitu kesadaran wajib pajak, X₂ yaitu sanksi pajak, dan X₃ yaitu penerapan sistem E-Samsat menunjukkan hasil tidak terjadi heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

b. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Berdasarkan tabel 15 hasil uji heteroskedastisitas scatterplot di atas dapat dijelaskan bahwa gambar titik-titik secara acak di atas, di bawah, atau di sekitar

angka 0, dan titik-titik tersebut tersebar serta tidak membentuk pola bergelombang, tersebar, atau sempit, maka dapat dinyatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

D. Uji Hipotesis

1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen mempunyai hubungan positif atau negatif dengan variabel dependen, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sari & Rahayu, 2020). Berikut merupakan tabel hasil uji analisis regresi linear berganda dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

Tabel 16. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.895	0.729		14.946	0.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0.079	0.022	0.219	3.550	0.001
	Sanksi Pajak (X ₂)	0.228	0.027	0.522	8.442	0.000
	Penerapan Sistem E-Samsat (X ₃)	0.180	0.026	0.419	6.876	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 16 hasil uji regresi linear berganda di atas dapat diperoleh hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 10.895 + 0.079X_1 + 0.228X_2 + 0.180X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Sanksi pajak

X₃ = Penerapan sistem E-Samsat

e = Error

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 10.895. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 10.895.
2. Nilai Koesfisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) yaitu sebesar 0.079. Artinya jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel Sanksi Pajak (X_2), variabel Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0,079. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) yang disediakan berkontribusi positif bagi Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga semakin besar kesadaran masyarakat meningkat, maka masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Nilai Koesfisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak (X_2) yaitu sebesar 0.228. Artinya jika variabel Sanksi Pajak (X_2) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), variabel Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0.228. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X_2) yang disediakan berkontribusi positif bagi Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga semakin besar sanksi yang dikenakan, maka masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Nilai Koesfisien regresi untuk variabel Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) yaitu sebesar 0.180. Artinya jika variabel Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), variabel Sanksi Pajak (X_2) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0.180. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) yang disediakan berkontribusi positif bagi Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga semakin baik penerapan sistem E-Samsat, maka masyarakat akan semakin mudah dan terdorong untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Uji Parameter Individual (Uji T)

Uji parameter individual (uji T) bertujuan untuk menguji signifikansi atau pengaruh antar variabel X dan variabel Y secara parsial, atau dapat dikatakan bahwa uji parameter individual (uji T) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Dasar pengambilan keputusan uji parameter individual (uji T) yaitu ketika nilai T-hitung > T-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini

menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), dan sebaliknya ketika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Berikut merupakan tabel hasil uji parameter individual (uji T) dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

Tabel 17. Hasil Uji Parameter Individual (Uji T)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,895	0,729		14,946	0,000
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,079	0,022	0,219	3,550	0,001
Sanksi Pajak (X2)	0,228	0,027	0,522	8,442	0,000
Penerapan Sistem E-Samsat (X3)	0,180	0,026	0,419	6,876	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 17 hasil uji parameter individual (uji T) di atas diketahui nilai T_{hitung} , selanjutnya perhitungan untuk nilai T_{tabel} menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 T_{tabel} &= \left(\frac{\alpha}{2} ; n - k - 1 \right) \\
 &= \left(\frac{0,05}{2} ; 100 - 3 - 1 \right) \\
 &= (0,025 ; 96) \\
 &= 1,988
 \end{aligned}$$

Keterangan :

α = Tingkat kepercayaan

n = Sampel

k = Banyaknya variabel X

Berdasarkan tabel 17 hasil uji parameter individual (uji T) diketahui nilai T_{hitung} dan nilai dari hasil rumus T_{tabel} di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) yaitu kesadaran wajib pajak mendapatkan nilai T_{hitung} sebesar 3,550 > nilai T_{tabel} sebesar 1,988 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan

bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan (**Parsial**) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Variabel Sanksi Pajak (X_2) yaitu sanksi pajak mendapatkan nilai T_{hitung} sebesar 8,442 > nilai T_{tabel} sebesar 1,988 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan (**Parsial**) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) yaitu penerapan sistem E-Samsat mendapatkan nilai T_{hitung} sebesar 6,876 > nilai T_{tabel} sebesar 1,988 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan (**Parsial**) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mampu memprediksi pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2017). Uji kelayakan model (uji F) dalam penelitian ini menggunakan *Goodness of Fit*. Dasar pengambilan keputusan menggunakan *Goodness of Fit* yaitu ketika nilai signifikansi *Goodness of Fit* kurang dari (<) 0,05 maka data yang diuji dapat dinyatakan layak untuk dijadikan model dalam penelitian dan hasil dari model regresi tersebut layak untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), dan juga sebaliknya jika nilai signifikansi *Goodness of Fit* lebih dari (>) 0,05 maka data yang diuji tidak layak untuk dijadikan penelitian dan hasil dari model regresi tersebut tidak layak untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut merupakan tabel hasil uji kelayakan model (uji F) dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

Tabel 18. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	168,858	3	56,286	62,178	<,001 ^b
Residual	86,902	96	0,905		
Total	255,760	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Samsat (X3), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)					

Berdasarkan tabel 18 hasil uji kelayakan model (uji F) di atas diketahui nilai F_{hitung} , selanjutnya perhitungan untuk nilai F_{tabel} menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= (k ; n - k) \\ &= (2 ; 100 - 3) \\ &= (2 ; 97) \\ &= 2,70 \end{aligned}$$

Keterangan :

k = Banyaknya variabel X

n = Sampel

Berdasarkan tabel 18 hasil uji kelayakan model (uji F) menggunakan *Goodness of Fit* diketahui nilai F_{hitung} dan nilai dari hasil rumus F_{tabel} di atas dapat dijelaskan bahwa variabel X_1 yaitu kesadaran wajib pajak, variabel X_2 yaitu sanksi pajak, dan variabel X_3 yaitu penerapan sistem E-Samsat mendapatkan nilai F_{hitung} sebesar 62,178 > nilai F_{tabel} sebesar 2,70 dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y), sehingga data yang diuji dapat dinyatakan **layak** untuk dijadikan model dalam penelitian.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keeratan atau keterikatan hubungan antara variabel bebas yaitu: kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan penerapan sistem E-Samsat (X_3) dengan variabel terikat yaitu: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Nilai koefisien determinasi (R^2) antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang mendekati 1 artinya variabel-variabel independen (X) memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Y). Berikut merupakan tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2) dari variabel yang dikaji dalam penelitian ini :

Tabel 19. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,813 ^a	0,660	0,650	0,95144
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Samsat (X3), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)				

Berdasarkan tabel 19 hasil uji koefisien determinasi (R^2) di atas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,650 atau sebesar 65% maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel (X_1) yaitu kesadaran wajib pajak, variabel (X_2) yaitu sanksi pajak, dan variabel (X_3) yaitu Penerapan Sistem E-Samsat dalam menjelaskan variabel (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,650 atau sebesar 65%, sedangkan sisanya 35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : Kesadaran Wajib Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Penerapan Sistem E-Samsat (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, Nazilatul Khunaina Il Khafa. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19.
- Altare, Priscilla S., Copo, A. R. I., Gabuyo, Y. A., Laddaran, A. T., Mejia, L. D. P., Policarpio, I. A., Sy, E. A. G., Tizon, H. D., & Yao, AMSD. (2003). *Elementary statistics: a modern approach*. Rex Bookstore Inc., Manila, Philippines.
- Amalia, Erma Vernanda, Hernawati, Retno Indah, Durya, Ngurah Pandji Mertha Agung, & Isthika, Wikan. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Apollo, Apollo. (2022). Konstruksi teori akuntansi (studi pada masyarakat Sunda wiwitan provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 219–246.
- BIZSHARE. (2024). Inilah 3 Sumber Pendapatan Negara Indonesia yang Terbesar. Retrieved from <https://www.bizhare.id/media/keuangan/sumber-pendapatan-negara-indonesia>
- Chandra, Viriya. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PROGRAM E-SAMSAT (SIGNAL) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*

- (Studi Kasus pada Mahasiswa aktif Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis). KODEUNIVERSITAS041060# UniversitasBuddhiDharma.
- Creswell, John W., & Creswell, J. David. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Daito, Apollo. (n.d.). *KONFERENSI NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA*.
- Daito, Apollo. (2007). *Metodologi Penelitian Penyusunan Skripsi. Tesis/Disertasi., Jakarta., Universitas Budi Luhur*.
- Daito, Apollo. (2017). *Metodologi Penelitian Skripsi*. Tesis/Disertasi, Universitas Budi Luhur.
- Darmawan, A. F. .. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Razia Lapangan, Sarana E-Samsat, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pada Samsat Di Kota Yogyakarta*.
- Isnaini, Putri, & Karim, Abdul. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Kowel, Viva A. A., Kalangi, L., Tangkuman, S. J., Pengetahuan, Pengaruh, Pajak, Wajib, Wajib, Kesadaran, & Dan, Pajak. (2019). *PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN THE EFFECT OF TAXPAYER KNOWLEDGE , TAXPAYER AWARENESS AND MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM TO TAXPAYER COMPLIANCE OF MOTOR VEHICLES IN*. 7(3).
- Kukuh Bhagaskara, Rachmat Pramukty, & Tri Yulaeli. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
<https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mustofa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. .. (2022). PENGARUH SAMSAT KELILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Permana, Heyns Adrian, & Hidayat, Vinny Stephanie. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102.
- Puteri, Hesi Eka. (n.d.). Menentukan Populasi dan Sampel Dalam Riset-Riset Ekonomi dan Perbankan Islam.pdf. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi, Indonesia Hesiikaputeri@iainbukittinggi.Ac.Id*.
- Resmi, Siti. (2022). *Perpajakan teori dan kasus*.
- Rosihana, Riski Elita, Simanjuntak, Mariana, Wahyuni, Sri, Hidayat, Faisal, Hastalona, Dina, Nainggolan, Elisabeth, Januarty, Widalicin, Elmizan, Gina Havieza, Salmiah, Salmiah, & Mistriani, Nina. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Subhaktiyasa, Putu Gede. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah*

Profesi Pendidikan, 9(4), 2721–2731.

Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.

Wahyudi, Afif Tri. (2019). *Pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus terhadap pemilik UMKM yang berada di kabupaten Bangkalan)*. STIE Perbanas Surabaya.

Copyright holder:

Wahyu Maydillah Nurrohman, Apollo Daito (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

